



RS MATA
UNDAAN

Surabaya, 18 Januari 2023

Nomor : 080 /RSMU/DIR/I/2023
Lampiran : 1 (satu) bandel
Perihal : Pengajuan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

**Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Jl. Wisata Menanggal No. 38, Dukuh Menanggal Surabaya
di Tempat**


Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun RS Mata Undaan Surabaya dan merujuk pada Ketentuan Peralihan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 235. Maka bersama ini kami sampaikan pengajuan rincian teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun RS Mata Undaan Surabaya (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur,


RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id

fu

Lampiran 1

Nomor : 000 /RSMU/DIR/I/2023

**RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
RS MATA UNDAAN SURABAYA**

Memperhatikan :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3;

Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) RS. Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| a) Nama Perusahaan | : | RS. Mata Undaan Surabaya |
| b) Bidang usaha dan / atau kegiatan | : | Rumah Sakit |
| c) Kode KBLI | : | 86103 |
| d) Parameter Kewenangan Pemerintah | : | Rumah Sakit Swasta Type B Khusus |
| e) Nomor Induk Berusaha | : | 9120204382361 |
| f) Nama Penanggungjawab Usaha | : | dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K) |
| g) Jabatan | : | Direktur |
| h) Alamat Kantor | : | Jl. Undaan Kulon Nomor 17-19, Desa/Kelurahan Peneleh,
Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos 60274 |
| i) Alamat Lokasi Usaha | : | Jl. Undaan Kulon Nomor 17-19, Desa/Kelurahan Peneleh,
Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos 60274 |
| j) No. Telepon | : | 031 - 5343806 |
| k) Alamat Email | : | sekretariat@rsmataundaan.co.id |



RS MATA
UNDAAN

Penanggung jawab usaha / kegiatan memasukkan seluruh ketentuan yang termaktub dalam lampiran rincian teknis ini ke dalam dokumen lingkungan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan lingkungan, mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah B3, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dan dampak lingkungan serta dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan usaha yang dilaksanakannya. Adapun Rincian Teknis dilaksanakan dengan ketentuan antara lain :

- a. Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun
- b. Kewajiban dan larangan pemegang rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Ketentuan lain-lain
- d. Neraca limbah bahan berbahaya dan beracun
- e. Standard Operating Procedure (SOP) tanggap darurat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. Dokumentasi lokasi rencana tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

Rincian teknis ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen lingkungan pada bagian kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun serta akan melakukan perubahan persetujuan lingkungan jika terdapat:

- a. Perubahan jenis, nama dan kodifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan.
- b. Perubahan lokasi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau;
- c. Perubahan desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hormat Kami
Direktur,

RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id